

TATA KELOLA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR BLORA, JAWA TENGAH)

PENULIS

Indra Setiawan¹⁾, Jody Pangestu²⁾

ABSTRAK

Proses manajerial koperasi harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang baik. Penerapan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan koperasi dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya yaitu anggota koperasi tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui Forum Grup Discussion (FGD), dimana memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata kelola koperasi dan keanggotaan didalamnya. Kegiatan ini dilakukan pada bulan September 2020 dan berlokasi di Saung Mekar Sari Blora yang beralamat di Sawah, Karangjati, Blora, Kota Blora, Jawa Tengah (58219). Sasaran dari FGD ini adalah Pedagang Pasar Blora yang merupakan anggota dari salah satu koperasi di Indonesia. Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan diskusi melalui penyampaian materi, *sharing* dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi antara anggota koperasi yang Sebagian besar sebagai pedagang Pasar Blora, Pengurus Koperasi, Dinas Koperasi, dan peneliti sebagai akademisi. Hal-hal yang disampaikan dalam FGD ini mulai dari tata Kelola koperasi, pemahaman koperasi, alur keanggotaan baru baik syarat-syarat menjadi anggota maupun hak dan kewajiban anggota, serta administrasi keanggotaan. Kebermanfaatn dari program penyuluhan ini adalah masyarakat atau pedagang pasar Blora dapat mengetahui dan memahami mengenai posisi dan kedudukan anggota sebagai pemilik maupun pengguna jasa dari koperasi.

Kata Kunci

Koperasi, Tata Kelola, Keanggotaan

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Indra Setiawan
ind_setiawan78@yahoo.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kedudukan koperasi diatur jelas dalam pasal 33 UUD 1945 sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang akan dibangun di Indonesia. Pasal 4 UUD Nomor 25 Tahun 1945 menyebutkan bahwa koperasi memiliki fungsi dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan dasar demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia pada saat ini terbilang masih cukup tinggi, dengan harapan bahwa koperasi yang ada mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan ini berdampak pada perkembangan koperasi-koperasi di Indonesia, salah satunya adalah koperasi berbasis . Dikemukakan oleh Braman Setyo, Deputy Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, perkembangan kinerja koperasi pada saat ini terhitung sangat baik serta berkualitas dari segi kesehatan, sumber daya manusia, serta teknologi informasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat, berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip kebersamaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, unit usaha koperasi jumlahnya mencapai 150.223 unit dengan anggota 1,4 juta orang (www.depkop.go.id,2016). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih cukup tinggi sebagai lembaga pemberdaya masyarakat kecil.

Keberadaan koperasi sendiri tidak terlepas akan adanya anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (UUD Nomor 25 Tahun 1992). Partisipasi aktif anggota menjadi kunci keberhasilan suatu koperasi. Sebagai pemilik, anggota wajib untuk menyertakan modal koperasi dengan membayar simpanan, melakukan pengawasan, serta pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Sedangkan sebagai pengguna jasa, anggota wajib untuk memanfaatkan pelayanan, jasa, serta fasilitas yang disediakan oleh koperasi.

Namun, tidak semua anggota memahami dengan baik posisi serta kedudukan mereka sebagai seorang anggota koperasi. Agus Santoso, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM menghimbau kepada pengurus koperasi untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada umumnya serta anggota pada khususnya melalui berbagai sosialisasi. Karena kerap ditemukan bahwa anggota koperasi menganggap dirinya sebagai seorang nasabah seperti di perbankan pada umumnya yang menyebabkan cara mereka melakukan penarikan seperti pada perbankan, bukan layaknya penarikan dari koperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dihadapi oleh koperasi saat ini salah satunya adalah tata kelola pada koperasi dan khususnya mengenai keanggotaan koperasi. Banyak anggota yang belum memahami posisi serta kedudukan mereka sebagai anggota koperasi, tepatnya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa layanan koperasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tata Kelola

Good Corporate Governance adalah cara pengaturan perusahaan yang mengarah dan mengendalikan serta meningkatkan penghasilan perusahaan secara akuntabilitas dalam meningkatkan nilai para pemegang saham pada jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pemilik lainnya (Tunggal, 2016). *Corporate governance is a concept to improve efficiency through the relationship between shareholders, company management and the board of directors and other stakeholder* (Damayanty and Putri 2020)

Konsep *corporate governance* sejatinya merupakan bagian dari *corporate governance* dengan karakteristik khusus karena dikaitkan dengan menciptakan tata pengelolaan yang baik. Sistem tata kelola koperasi yang baik, menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) dalam proses manajerial koperasi. Dengan mengenal sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan koperasi dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya yaitu anggota koperasi tersebut.

Salah satu yang penting dalam keberhasilan koperasi adalah pengelolaannya dimana mengadopsi dari *good corporate governace* dengan memasukkan prinsip-prinsip khas koperasi pada penerapannya. Tata kelola mengacu pada proses, kebijakan dan struktur yang melandasi suatu organisasi yang akan diarahkan dan di kontrol.

Penerapan tata Kelola koperasi harus melalui penyusunan dan implementasi perangkat serta prinsip tata kelola. Pendekatan pengujian tata Kelola menggunakan indikator-indikator tertentu sebagai ukuran yang lebih detail dari aspek-aspek yang dinilai serta dikembangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik perusahaan. Penggunaan Indikator ditujukan sebagai alat untuk menguji atau menilai kondisi kelemahan dan kekuatan dalam suatu proses, sistem, ataupun struktur dalam tata kelola koperasi tersebut

2.2 Koperasi

Berdasarkan UUD Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya dilandasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berdasar pada asas kekeluargaan.

Menurut PSAK Nomor 27 Revisi 1998 (Reformat tahun 2007) tahun 2009, disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pendayagunaan serta pemanfaatan sumber daya ekonomi anggota-anggotanya dengan berdasar pada prinsip-prinsip koperasi serta kaidah usaha ekonomi sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota maupun masyarakat.

Koperasi menurut Ali (2003: 161) secara etimologi adalah bekerja sama. Sedangkan secara terminologi yaitu sebuah organisasi atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang merupakan anggota atau badan hukum yang saling bekerja sama dengan asas kekeluargaan dan sukarela untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan sasaran utamanya adalah anggota perkoperasian yaitu pedagang pasar Blora. Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan *Forum Grup Discussion* (FGD) dari Dinas Koperasi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akademisi dan anggota koperasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *Forum Grup Discussion* (FGD) mengenai tata kelola dan keanggotaan koperasi berbasis di Blora merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan koperasi di Indonesia yang dilakukan oleh peneliti. Kerja sama dalam FGD ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai posisi serta kedudukan keanggotaan koperasi yang

selama ini masih banyak disalah diartikan dengan perbankan pada umumnya. Peserta yang merupakan pedagang pasar di Blora dipilih karena minimnya sosialisasi mengenai keanggotaan koperasi berbasis disana, yang menyebabkan banyaknya kesalahan serta kekeliruan dari segi *mindset* maupun pelaksanaan keanggotaan koperasi di Blora.

4.1 Tata Kelola

Sistem tata kelola koperasi yang baik, menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) dalam proses manajerial koperasi. Dengan mengenal sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan koperasi dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya yaitu anggota koperasi tersebut.

Penerapan tata Kelola koperasi harus melalui penyusunan dan implementasi perangkat serta prinsip tata kelola. Pendekatan pengujian tata Kelola menggunakan indikator-indikator tertentu sebagai ukuran yang lebih detail dari aspek-aspek yang dinilai serta dikembangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik perusahaan. Penggunaan Indikator ditujukan sebagai alat untuk menguji atau menilai kondisi kelemahan dan kekuatan dalam suatu proses, sistem, ataupun struktur dalam tata kelola koperasi tersebut

4.2 Koperasi

Koperasi merupakan bagian dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang dianggap lebih adil dalam menyejahterakan anggotanya karena tidak ada bunga dalam transaksinya. Tujuan dari Koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai alternatif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia (Soemitra, 2018:2). Menurut Burhanuddin (2013: 139), koperasi adalah badan usaha yang kegiatannya dilandaskan pada prinsip-prinsip yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi.

4.3 Alur Keanggotaan Baru Koperasi



Diagram 1. Alur Keanggotaan Baru di Koperasi

Keterangan mengenai alur keanggotaan baru di Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menjadi anggota serta dipaparkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.
- 2) Mengisi formulir permohonan anggota baru.
- 3) Formulir serta kelengkapan berkas yang diterimakan oleh Koperasi syariah harus diperiksa.
- 4) Pembayaran setoran simpanan keanggotaan, dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib per bulannya sesuai dengan ketentuan dari koperasi.
- 5) Setoran diterima dan pemberian slip setoran.
- 6) Anggota diberikan slip setoran keanggotaan.
- 7) Penulisan identitas anggota di buku daftar anggota.
- 8) Pengajuan pengesahan keanggotaan.
- 9) Pembuatan Kartu Anggota.
- 10) Penyerahan Bukti Setor.
- 11) Dilakukan pengecekan ulang dan validasi berupa paraf.
- 12) Penyerahan buku anggota dengan diberikan penjelasan-penjelasan.

4.4 Syarat-syarat Menjadi Anggota Koperasi

Syarat menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Semua warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum yang memenuhi syarat
- 2) Semua warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum yang memenuhi syarat
- 3) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan persyaratan serta formulir permohonan untuk menjadi anggota
- 4) Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhi cap jempol buku daftar anggota
- 5) Melakukan pembayaran simpanan pokok dan Simpanan Wajib

4.5 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Setiap anggota koperasi pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Nomor 25 Tahun 1992, yaitu:

- 1) Kewajiban anggota koperasi:
 - a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - c) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d) mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - g) mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

- 2) Hak-hak Anggota Koperasi:
 - a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

4.6 Administrasi Keanggotaan Koperasi

Dalam proses pendaftaran keanggotaan baru dalam koperasi, diperlukan beberapa administrasi persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- 1) Fotokopi KTP.
- 2) Fotokopi KK.
- 3) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan anggota baru.
- 4) Membayar Simpanan keanggotaan (Simpanan Pokok & Simpanan Wajib) dengan menerima slip setoran.
- 5) Mengisi identitas, menandatangani dan membubuhi cap jempol pada buku daftar anggota koperasi.
- 6) Penerimaan buku anggota.

4.7 Tanya Jawab dan Diskusi

- 1) Apakah setoran simpanan pokok harus dipenuhi atau dibayar lunas dalam satu kali angsuran?
Jawaban: tidak, simpanan pokok dapat diangsur sampai terpenuhi sesuai dengan jumlah nominal yang disepakati anggota, selanjutnya baru dapat dikatakan sebagai anggota
- 2) Bagaimana posisi anggota yang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajibnya belum terpenuhi?
Jawaban: bagi orang yang simpanan pokok dan wajibnya belum terpenuhi secara sepenuhnya, maka orang tersebut dikatakan sebagai calon anggota, belum termasuk anggota. Karena syarat seorang anggota yaitu terpenuhinya simpanan pokok dan simpanan wajibnya.
- 3) Bagaimana jika anggota datanya tidak lengkap?
Jawaban: data anggota harus dilengkapi, dan selain data harus lengkap, data anggota juga harus diperiksa kebenarannya. Jangan sampai ada indikasi pemalsuan data maupun data-data yang digunakan sudah tidak berlaku.

V. PENUTUP

Penting bagi anggota koperasi untuk memahami tata Kelola koperasi khususnya dalam hal keanggotaan dalam sebuah koperasi . Pada dasarnya seorang anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD nomor 25 tahun 1992, yang mana dalam hak dan kewajiban tersebut dijelaskan bahwa seorang anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa layanan koperasi. Perbedaan dalam hasil penelitian akan menjadi pemicu dalam perbaikan dalam penyempurnaan sistem penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Damayanty, Prisila, and Tania Rambe Putri. 2020. "The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as the Moderating Variable." *ICoSMI 2020*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta.
- Muh. Arief Efendi. 2016. The Power of Good Corporate Governance "Teori dan Implementasi". Jakarta. Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1945 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Karya lengkap Bung Hatta "Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat". Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES), 2018.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- www.depkop.go.id,2016